



WALIKOTA PALANGKA RAYA  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH  
PERATURAN WALIKOTA PALANGKA RAYA  
NOMOR 14 TAHUN 2021

TENTANG

PELAKSANAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALANGKA RAYA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Persandian Untuk Pengamanan Informasi di Pemerintah Daerah, yang menyatakan Walikota sesuai dengan kewenangannya bertanggung jawab terhadap Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi Pemerintah Daerah merupakan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Palangka Raya;
- c. bahwa setiap Organisasi Perangkat Daerah wajib mengelola informasi yang dimilikinya dan untuk melindungi informasi perlu dilakukan upaya pengamanan informasi melalui pelaksanaan persandian;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pelaksanaan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Di Lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapradja Palangka Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2753);
  2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
  3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Persandian untuk Pengamanan Informasi di Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1054);
8. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palangka Raya (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 2);
9. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 21 Tahun 2019 tentang Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2019 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 16);

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PELAKSANAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Palangka Raya.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Palangka Raya.
3. Walikota adalah Walikota Palangka Raya.
4. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.

5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Walikota Palangka Raya dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Persandian adalah kegiatan di bidang pengamanan data/informasi yang dilaksanakan dengan menerapkan konsep, teori, seni dan ilmu kripto beserta ilmu pendukung lainnya secara sistematis, metodologis dan konsisten serta terkait pada etika profesi sandi.
7. Keamanan informasi adalah terjaganya kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, dan kenirsangkalan informasi.
8. Pengamanan Informasi adalah segala upaya, kegiatan, dan tindakan untuk mewujudkan Keamanan Informasi.
9. Sistem elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan informasi elektronik.
10. Sertifikat Elektronik adalah sertifikat yang bersifat elektronik yang memuat tanda tangan elektronik dan identitas yang menunjukkan status subjek hukum para pihak dalam transaksi elektronik yang dikeluarkan oleh penyelenggara sertifikasi elektronik.
11. Jaringan komunikasi sandi yang selanjutnya di singkat JKS adalah keterhubungan antar pengguna persandian melalui jaringan komunikasi.
12. Kriptografi adalah ilmu yang mempelajari teknik-teknik matematika yang berhubungan dengan aspek keamanan informasi seperti kerahasiaan data, keabsahan data, integritas data serta otentikasi data.
13. Layanan Keamanan Informasi adalah keluaran dari pelaksanaan 1 (satu) atau beberapa kegiatan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang Persandian dan yang memiliki manfaat.
14. Pengguna Layanan Keamanan Informasi yang selanjutnya disebut Pengguna Layanan adalah para pihak yang memanfaatkan Layanan Keamanan Informasi.
15. Badan Siber dan Sandi Negara yang selanjutnya disingkat BSSN adalah lembaga pemerintah yang menyelenggarakan tugas pemerintahan dibidang keamanan siber dan persandian.

16. Otoritas Sertifikat Digital Badan Siber dan Sandi Negara yang selanjutnya disingkat OSD Badan Siber Sandi Negara adalah system elektronik yang berfungsi sebagai Layanan Sertifikat Elektronik di Badan Siber dan Sandi Negara.
17. Balai Sertifikasi Elektronik yang selanjutnya disebut BSrE merupakan unit pelaksana teknis penyelenggara OSD Badan Siber Sandi Negara yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Siber Sandi Negara.

## Pasal 2

Peraturan Walikota ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Kota Palangka Raya dalam melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan pelaksanaan persandian untuk pengamanan informasi di Pemerintah Kota Palangka Raya.

## Pasal 3

Peraturan Walikota ini bertujuan :

- a. menciptakan harmonisasi dalam melaksanakan persandian untuk pengamanan informasi di Pemerintah Kota Palangka Raya;
- b. meningkatkan komitmen, efektifitas, dan kinerja perangkat daerah dalam melaksanakan program dan kegiatan pelaksanaan persandian untuk pengamanan informasi; dan
- c. memberikan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menetapkan pola hubungan komunikasi sandi antar perangkat daerah.

## BAB II

### PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA

#### Bagian Kesatu

#### Umum

## Pasal 4

Penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi di Pemerintah Kota Palangka Raya meliputi :

- a. penyusunan Kebijakan Pengamanan Informasi;
- b. pengelolaan sumber daya keamanan informasi;

- c. pengamanan Sistem Elektronik dan Pengamanan Informasi nonelektronik;
- d. penyedia Layanan Keamanan Informasi;
- e. penyediaan kebutuhan penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi melalui identifikasi dan analisis pola hubungan komunikasi sandi;
- f. penyelenggaraan operasional dukungan persandian untuk pengamanan informasi;
- g. pemanfaatan layanan sertifikat elektronik;
- h. pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan pengamanan informasi melalui persandian di seluruh PD; dan
- i. koordinasi dan konsultasi penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi.

#### Pasal 5

Penyelenggaraan Persandian untuk pengamanan informasi di Pemerintah Kota terdiri atas Walikota dibantu PD pelaksana urusan pemerintahan bidang persandian.

#### Pasal 6

- (1) Walikota memimpin dan bertanggung jawab atas penyelenggaraan persandian yang menjadi kewenangan Kota.
- (2) PD pelaksana urusan Pemerintahan bidang Persandian bertanggung jawab atas kinerja pelaksanaan urusan pemerintahan bidang persandian sesuai tugas dan fungsinya.

#### Pasal 7

- (1) PD pelaksana Urusan Pemerintahan bidang Persandian menyusun perencanaan penyelenggaraan Persandian sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Perencanaan penyelenggaraan Persandian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diintegrasikan ke dalam Perencanaan Pembangunan Daerah.
- (3) Perencanaan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bagian integral dari sistem perencanaan pembangunan nasional dan dituangkan dalam dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah.

- (4) Dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) berupa Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Kota Palangka Raya.

#### Pasal 8

- (1) Dalam rangka menjabarkan rencana pembangunan jangka menengah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4), PD pelaksana urusan Pemerintahan Bidang Persandian menyusun rencana strategis PD yang memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan penyelenggaraan Persandian untuk pengamanan informasi di Lingkungan pemerintah Kota Palangka Raya.
- (2) Dalam rangka menjabarkan rencana kerja Pemerintah Kota Palangka Raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4), PD pelaksana Urusan Pemerintahan Bidang Persandian menyusun rencana kerja Perangkat Daerah yang memuat program, kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran berdasarkan layanan urusan pemerintah bidang Persandian, disertai indikator kinerja program dan kegiatan, serta penganggaran penyelenggaraan Persandian untuk pengamanan informasi di Lingkungan Pemerintah Kota.

#### Bagian Kedua

#### Penyusunan Kebijakan Pengamanan Informasi

#### Pasal 9

Penyusunan Kebijakan Pengamanan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, dilakukan dengan :

- a. menyusun Rencana Strategis Pengamanan Informasi;
- b. menetapkan Arsitektur Keamanan Informasi; dan
- c. menetapkan aturan mengenai tata kelola Keamanan Informasi.

#### Pasal 10

- (1) Rencana Strategis Pengamanan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, disusun oleh Walikota sesuai dengan kewenangannya.

- (2) Dalam melakukan penyusunan rencana strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Walikota dapat melakukan koordinasi dan konsultasi kepada BSSN dan menunjuk PD pelaksana Urusan Pemerintahan Bidang Persandian.
- (3) Dalam melakukan koordinasi dan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Walikota dapat menunjuk PD pelaksana urusan Pemerintahan Bidang Persandian.

#### Pasal 11

- (1) Arsitektur Keamanan Informasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 huruf b, ditetapkan oleh Walikota sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Arsitektur Keamanan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat :
  - a. Infrastruktur teknologi informasi;
  - b. Desain keamanan perangkat teknologi informasi dan keamanan jaringan; dan
  - c. Aplikasi keamanan perangkat teknologi informasi dan keamanan jaringan.
- (3) Dalam melakukan penyusunan arsitektur keamanan jaringan informasi PD pelaksana Urusan Pemerintahan bidang Persandian dapat melakukan koordinasi dan konsultasi kepada BSSN.
- (4) Arsitektur Keamanan Informasi yang telah disusun dan ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (5) Arsitektur Keamanan Informasi dilakukan evaluasi oleh Walikota pada paruh waktu dan tahun terakhir atau sewaktu waktu sesuai dengan kebutuhan.

#### Pasal 12

- (1) Aturan mengenai tata kelola keamanan informasi pada Pasal 9 huruf c ditetapkan oleh Walikota sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Aturan mengenai tata kelola keamanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas :
  - a. keamanan sumber daya teknologi informasi;
  - b. keamanan akses kontrol;
  - c. keamanan data dan informasi;

- d. keamanan sumber daya manusia;
  - e. keamanan jaringan;
  - f. keamanan surat elektronik;
  - g. keamanan pusat data; dan/atau
  - h. keamanan komunikasi.
- (3) Dalam melakukan penyusunan atau aturan mengenai tata kelola keamanan informasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) PD pelaksana Urusan Pemerintahan di Bidang Persandian dapat melakukan koordinasi dan konsultasi kepada BSSN.

### Bagian Ketiga Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi

#### Pasal 13

- (1) PD pelaksana Urusan Bidang Persandian harus melakukan pengelolaan sumber daya keamanan informasi.
- (2) Pengelolaan sumber daya keamanan informasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), terdiri dari :
- a. pengelolaan aset keamanan teknologi informasi dan komunikasi;
  - b. pengelolaan sumber daya manusia; dan
  - c. manajemen pengetahuan.

#### Pasal 14

- (1) Pengelolaan Aset Keamanan Teknologi Informasi dan Komunikasi dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Palangka Raya melalui :
- a. perencanaan kebutuhan
  - b. pengadaan
  - c. pemanfaatan dan Penghapusan terhadap aset keamanan teknologi informasi dan komunikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - d. pengawasan dan Pengendalian.
- (2) Aset Keamanan Teknologi Informasi dan Komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perangkat yang digunakan untuk mengidentifikasi, mendeteksi, memproteksi, menganalisis, menanggulangi, dan/atau memulihkan insiden Keamanan Informasi dalam Sistem Elektronik.

Pasal 15

- (1) Pengelolaan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b meliputi perencanaan dan pengembangan sumber daya manusia.
- (2) Dalam pengelolaan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Kota Palangka Raya memberikan kompensasi atas tanggung jawab dalam melaksanakan tugas di bidang Persandian untuk pengamanan informasi.
- (3) Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa :
  - a. Pemberian Tunjangan; dan
  - b. Pengusulan pemberian tanda penghargaan bidang Persandian.
- (4) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi Tunjangan Pengamanan Persandian dan Tunjangan Fungsional Sandiman.
- (5) Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 16

Perencanaan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), disusun dengan ketentuan :

- a. memperhatikan jumlah dan kompetensi yang dibutuhkan sesuai dengan hasil analisis beban kerja serta formasi jabatan;
- b. memperhatikan standar kompetensi yang telah ditetapkan oleh Badan Siber dan Sandi Negara; dan
- c. mengusulkan kebutuhan sumber daya manusia kepada Badan Kepegawaian.

Pasal 17

- (1) Pengembangan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), dilakukan melalui :
  - a. pendidikan dan pelatihan fungsional sandiman;
  - b. pendidikan dan pelatihan teknis sandi;
  - c. bimbingan teknis; dan
  - d. kegiatan pengembangan kompetensi lain yang terkait dengan Persandian dan teknologi informasi serta bidang ilmu lainnya yang dibutuhkan.

- (2) Pengembangan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan pengembangan sumber daya manusia yang terkait dengan ilmu Persandian dan teknologi informasi serta bidang ilmu lainnya yang dibutuhkan.

#### Pasal 18

Sumber daya manusia yang sudah tidak melaksanakan tugas pada PD pelaksana urusan Pemerintah Bidang Persandian harus disesuaikan kewenangannya, yaitu :

- a. pencabutan atau pemutusan hak akses terhadap informasi dan fasilitas informasi yang diamankan; dan
- b. pelaksanaan prosedur pengamanan (serah terima) materiil sandi.

#### Pasal 19

- (1) Manajemen pengetahuan pada Pasal 13 ayat (2) huruf c dilakukan oleh PD pelaksana urusan Pemerintah Bidang Persandian untuk meningkatkan kualitas layanan keamanan informasi dan mendukung proses pengambilan keputusan terkait keamanan informasi.
- (2) Manajemen pengetahuan dilakukan melalui serangkaian proses pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, penggunaan, dan alih pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan dalam pelaksanaan keamanan informasi pemerintah Kota.
- (3) Dalam pelaksanaan manajemen pengetahuan Pemerintah Kota Palangka Raya berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan BSSN.

#### Bagian Keempat

#### Pengamanan Sistem Elektronik dan Pengamanan Informasi Nonelektronik

#### Pasal 20

Pengamanan Sistem Elektronik dan pengamanan informasi nonelektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, dilaksanakan oleh PD pelaksana urusan pemerintahan bidang persandian sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

### Pasal 21

Pengamanan Sistem Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, terdiri atas :

- a. penjaminan kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, keaslian, dan nirsangkal terhadap data dan informasi;
- b. penjaminan ketersediaan infrastruktur yang terdiri atas pusat data, jaringan intra pemerintah, dan sistem penghubung layanan penyelenggaraan pemerintah berbasis elektronik; dan
- c. penjaminan keutuhan, ketersediaan, dan keaslian aplikasi.

### Pasal 22

- (1) Dalam melaksanakan Pengamanan Sistem Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, PD pelaksana urusan pemerintahan bidang persandian melakukan :
  - a. identifikasi;
  - b. deteksi;
  - c. proteksi; dan
  - d. penanggulangan dan pemulihan.
- (2) Identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan melalui kegiatan analisis kerawanan dan resiko terhadap Sistem Elektronik.
- (3) Deteksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan melalui kegiatan analisis untuk menentukan adanya ancaman atau kejadian insiden pada Sistem Elektronik.
- (4) Proteksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan melalui kegiatan mitigasi risiko dan penerapan perlindungan terhadap sistem elektronik untuk menjamin keberlangsungan penyelenggaraan pemerintah berbasis elektronik.
- (5) Penanggulangan dan pemulihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dilakukan dengan kegiatan penanganan yang tepat dan perbaikan terhadap adanya insiden pada Sistem Elektronik agar penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik berfungsi kembali dengan baik.

Pasal 23

- (1) Dalam melaksanakan Pengamanan Sistem Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, PD wajib menggunakan Sertifikat Elektronik pada setiap layanan publik dan layanan pemerintahan berbasis elektronik.
- (2) Sertifikat elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterbitkan oleh BSSN dan/atau lembaga penyelenggara Sertifikasi Elektronik Dalam Negeri yang telah diakui.
- (3) Untuk mendapatkan Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

- (1) Dalam mendukung penyelenggaraan layanan pemerintahan berbasis elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1), PD pelaksana urusan pemerintahan bidang persandian dapat menyelenggarakan pusat operasi Pengamanan Informasi sesuai standar yang ditetapkan oleh BSSN.
- (2) Pusat operasi Pengamanan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertujuan untuk pengamanan Sistem Elektronik dengan melakukan proses pengawasan, penanggulangan, dan pemulihan atas insiden keamanan Sistem Elektronik dengan memperhatikan aspek personel, proses pelaksanaan, dan ketersediaan teknologi.

Pasal 25

- (1) Pengamanan informasi nonelektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, dilakukan pada tahapan pemrosesan, pengiriman, penyimpanan, dan pemusnahan informasi nonelektronik.
- (2) Pengamanan informasi nonelektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 26

- (1) PD pelaksana Urusan pemerintahan Bidang Persandian melaksanakan audit Keamanan Informasi di Lingkup Pemerintah Kota Palangka Raya.

- (2) Perangkat Daerah Wajib mendukung dalam pelaksanaan kegiatan audit Keamanan Informasi di wilayah kerjanya.
- (3) Audit Keamanan Informasi meliputi audit keamanan Sistem Elektronik dan Audit Sistem Manajemen.
- (4) Audit Keamanan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Bagian Kelima  
Penyediaan Layanan Keamanan Informasi

Pasal 27

- (1) Penyediaan Layanan Keamanan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, dilaksanakan oleh PD pelaksana Urusan pemerintahan Bidang Persandian.
- (2) Layanan Keamanan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disediakan untuk Pengguna Layanan yang terdiri atas :
  - a. Walikota dan Wakil Walikota;
  - b. Perangkat Daerah;
  - c. Aparatur Sipil Negara pada Pemerintah Kota Palangka Raya; dan
  - d. Pihak lainnya.

Pasal 28

Jenis Layanan Keamanan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), meliputi :

- a. identifikasi kerentanan dan penilaian resiko terhadap Sistem Elektronik;
- b. asistensi dan fasilitasi penguatan keamanan Sistem Elektronik;
- c. penerapan Sertifikasi Elektronik untuk melindungi Sistem Elektronik dan Dokumen elektronik;
- d. perlindungan informasi melalui penyediaan perangkat teknologi keamanan informasi dan jaring komunikasi sandi;
- e. fasilitasi sertifikasi penerapan manajemen pengamanan Sistem Elektronik;
- f. audit keamanan Sistem Elektronik;
- g. audit keamanan pelaksanaan sistem manajemen;

- h. literasi keamanan informasi dalam rangka peningkatan kesadaran keamanan informasi dan pengukuran tingkat kesadaran keamanan informasi di Lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya dan publik;
- i. peningkatan kompetensi sumber daya manusia dibidang keamanan informasi dan/atau persandian;
- j. pengelolaan pusat operasi pengamanan informasi;
- k. penanganan insiden keamanan sistem elektronik;
- l. forensik digital;
- m. perlindungan informasi pada kegiatan penting Pemerintah Kota Palangka Raya melalui teknik pengamanan gelombang frekuensi atau sinyal;
- n. perlindungan informasi pada aset/fasilitas penting milik atau yang akan digunakan Pemerintah Kota Palangka Raya melalui kegiatan kontra penginderaan;
- o. konsultasi Keamanan Informasi bagi pengguna layanan; dan/atau
- p. jenis Layanan Keamanan Informasi Lainnya.

#### Pasal 29

- (1) Dalam menyediakan Layanan Keamanan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, PD pelaksana Urusan pemerintahan Bidang Persandian melaksanakan manajemen Layanan Keamanan Informasi.
- (2) Manajemen Layanan Keamanan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertujuan untuk menjamin keberlangsungan dan meningkatkan kualitas layanan keamanan informasi kepada pengguna layanan.
- (3) Manajemen Keamanan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan penanganan terhadap keluhan, gangguan, masalah, permintaan, dan/atau perubahan layanan keamanan informasi dari pengguna layanan.
- (4) Manajemen layanan keamanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan berdasarkan manajemen Layanan Keamanan Informasi.
- (5) Dalam Melaksanakan Layanan Keamanan Informasi Pasal 28, PD pelaksana Urusan pemerintahan Bidang Persandian berkoordinasi dan berkonsultasi kepada PD pelaksana urusan Pemerintahan Bidang Persandian Propinsi Kalimantan Tengah dan Badan Siber dan Sandi Negara.

BAB III  
PENETAPAN POLA HUBUNGAN KOMUNIKASI SANDI

Pasal 30

- (1) Penetapan pola hubungan komunikasi sandi antar Perangkat Daerah Kota ditetapkan oleh Walikota.
- (2) Penetapan pola hubungan komunikasi sandi antar Perangkat Daerah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk menentukan jaring komunikasi internal Pemerintah Kota.
- (3) Untuk jaring komunikasi sandi di lingkungan Pemerintah Kota mengacu pada Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 31

Penetapan pola hubungan komunikasi sandi sebagaimana dimaksud pada Pasal 30, dilaksanakan melalui :

- a. identifikasi pola hubungan komunikasi sandi; dan
- b. analisis pola hubungan komunikasi sandi.

Pasal 32

Identifikasi pola hubungan komunikasi sandi sebagaimana dimaksud pada Pasal 31 huruf (a), dilakukan terhadap :

- a. pola hubungan komunikasi pimpinan dan pejabat struktural internal Pemerintah Kota Palangka Raya;
- b. alur informasi yang dikomunikasikan antar Perangkat Daerah Kota dan Internal Perangkat Daerah Kota Palangka Raya;
- c. teknologi Informasi dan Komunikasi;
- d. kompetensi personel.

Pasal 33

Analisis pola hubungan komunikasi sandi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf (b), dilakukan terhadap hasil identifikasi pola hubungan komunikasi sandi yang memuat :

- a. pengguna layanan yang akan terhubung dalam jaring komunikasi sandi;
- b. topologi atau bentuk atau model keterhubungan jaring komunikasi sandi antar Pengguna Layanan;
- c. perangkat keamanan teknologi informasi dan komunikasi, serta fasilitas lainnya yang dibutuhkan; dan
- d. tugas dan tanggung jawab pengelola dan Pengguna Layanan.

Pasal 34

- (1) Hasil analisis pola hubungan komunikasi sandi pada Pasal 33 ditetapkan sebagai pola hubungan komunikasi sandi antar Perangkat Daerah Kota Palangka Raya oleh Walikota dalam bentuk keputusan;
- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat :
  - a. entitas pengguna layanan yang terhubung dalam jaring komunikasi sandi;
  - b. topologi atau bentuk atau model keterbungan antar Pengguna Layanan;
  - c. sarana dan prasarana yang digunakan; dan
  - d. tugas dan tanggung jawab pengelola dan Pengguna Layanan.
- (3) Salinan Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan oleh Walikota kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dan ditembuskan kepada Kepala BSSN.

BAB IV

OPERASIONAL DUKUNGAN PERSANDIAN  
UNTUK PENGAMANAN INFORMASI

Pasal 35

- (1) Operasional dukungan Persandian untuk pengamanan informasi merupakan kegiatan operasional yang tidak terkait dengan Kriptografi namun mendukung terciptanya keamanan informasi.
- (2) Operasional dukungan persandian untuk pengamanan informasi sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi :
  - a. pengamanan gelombang frekuensi (*jamming*);
  - b. kontra penginderaan; dan
  - c. penilaian Keamanan Sistem Informasi.
- (3) Pelaksana kegiatan operasional dukungan persandian untuk pengamanan informasi adalah Aparatur Sipil Negara di Pemerintah Kota Palangka Raya yang berada pada Bidang atau Seksi penyelenggara Persandian pada PD pelaksana urusan Pemerintahan Bidang Persandian.
- (4) Pelaksanaan operasional dukungan Persandian untuk pengamanan informasi Pemerintah Kota mengacu pada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 36

- (1) Pengamanan gelombang frekuensi (*jamming*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf a, merupakan upaya pengamanan sinyal dari ancaman penyalahgunaan sinyal untuk kepentingan yang tidak bertanggung jawab dengan cara menutup/memutuskan frekuensi.
- (2) Pengamanan gelombang frekuensi (*jamming*) dilakukan berdasarkan hasil identifikasi pada kegiatan Pemerintah Kota yang berpotensi timbulnya ancaman penyalahgunaan sinyal.

Pasal 37

- (1) Kontra penginderaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf b, merupakan upaya melakukan deteksi dari pengawasan oleh pihak yang tidak berwenang pada objek ruang tertentu.
- (2) Kontra penginderaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada objek ruang milik Pemerintah Kota yang dilakukan untuk melakukan komunikasi terkait informasi yang harus diamankan.
- (3) Pelaksanaan kontra pengindraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan secara berkala.
- (4) Temuan hasil kontra pengindraan berupa barang yang diduga menjadi peralatan penginderaan (*surveillance*) dapat dikonsultasikan ke Badan Siber dan Sandi Negara.
- (5) Hasil pelaksanaan kontra penginderaan harus ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kota Palangka Raya sebagai bahan evaluasi dan perbaikan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Persandian.

Pasal 38

- (1) Penilaian keamanan sistem informasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 35 ayat (2) huruf (c), merupakan upaya untuk mengukur tingkat kerawanan dan keamanan dari sistem informasi di Pemerintah Kota.
- (2) Penilaian keamanan sistem informasi dilakukan pada sistem informasi milik Pemerintah Kota.
- (3) Pemerintah Kota melaksanakan kegiatan penilaian keamanan sistem informasi berkoordinasi ke Badan Siber dan Sandi Negara.

- (4) Hasil pelaksanaan penilaian keamanan sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kota Palangka Raya sebagai bahan evaluasi dan perbaikan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Persandian.

## BAB V LAYANAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK

### Pasal 39

- (1) Layanan Sertifikat Elektronik di Pemerintah Kota Palangka Raya bertujuan untuk menjamin keutuhan, otentikasi dan nir penyangkalan Dokumen Elektronik.
- (2) Layanan Sertifikat Elektronik dapat dimanfaatkan oleh Pemerintah Kota Palangka Raya jika memenuhi persyaratan dan telah diberikan kewenang oleh Balai Sertifikasi Elektronik Badan Siber dan Sandi Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (3) Setiap Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kota dapat memiliki Sertifikat Elektronik yang dapat digunakan selama melaksanakan tugas kedinasan.
- (4) Kepemilikan Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), difasilitasi oleh PD pelaksana Urusan Pemerintahan Bidang Persandian.
- (5) Tugas kedinasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi :
  - a. Pengiriman dan pembuatan surat elektronik (email);
  - b. Pembuatan dokumen persuratan elektronik; dan/atau
  - c. Pembuatan Dokumen elektronik lainnya yang menggunakan aplikasi dan sistem elektronik.
- (6) Aplikasi dan Sistem Elektronik yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Palangka Raya harus memanfaatkan layanan Sertifikat Elektronik dalam rangka pengamanan informasi.

### Pasal 40

- (1) Proses pemanfaatan Layanan Sertifikat Elektronik dilakukan melalui :
  - a. pelaksanaan verifikasi identitas dan berkas untuk pendaftaran, pembaharuan dan pencabutan Sertifikat Elektronik;
  - b. pengembangan aplikasi pendukung penggunaan Sertifikat Elektronik;
  - c. fasilitasi kegiatan sosialisasi dan bimbingan teknis terkait sertifikat elektronik; dan

- d. pengawasan dan evaluasi penggunaan sertifikat elektronik.
- (2) Pelaksanaan verifikasi identitas dan berkas untuk pendaftaran, pembaharuan dan pencabutan Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
  - a. menangani verifikasi identitas berdasarkan identitas resmi, keanggotaan pada instansi, dan rekomendasi dari instansi;
  - b. menyetujui/menolak permintaan pendaftaran sertifikat elektronik;
  - c. menindaklanjuti permintaan sertifikat elektronik kepada BSR E;
  - d. menyampaikan sertifikat elektronik kepada pemohon; dan
  - e. melakukan pengarsipan berkas pendaftaran sertifikat elektronik (*hardcopy* dan *softcopy*).

## BAB VI

### PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

#### Pasal 41

- (1) Pemantauan dan evaluasi dilaksanakan terhadap penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi Pemerintah Kota Palangka Raya dan penetapan pola hubungan komunikasi sandi antar Perangkat Daerah Kota.
- (2) PD pelaksana urusan Pemerintahan di Bidang Persandian melakukan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap 1 (satu) tahun sekali.
- (3) PD pelaksana urusan Pemerintahan di Bidang Persandian menyampaikan laporan hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepada Walikota.
- (4) PD pelaksana urusan Pemerintahan di bidang persandian menyampaikan laporan hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada Walikota dan Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
- (5) Pemantauan, evaluasi dan pelaporan terhadap penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Kota dan penetapan pola hubungan komunikasi sandi antar Perangkat Daerah Kota dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB VII  
PENDANAAN

Pasal 42

Pendanaan penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi di Pemerintah Kota Palangka Raya bersumber dari :

- a. Anggaran, pendapatan dan belanja daerah Kota Palangka Raya; dan
- b. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 43

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palangka Raya

Ditetapkan di Palangka Raya  
pada tanggal 18 Juni 2021

WALIKOTA PALANGKA RAYA,



**FAIRID NAPARIN**

Diundangkan di Palangka Raya  
pada tanggal 18 Juni 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA PALANGKA RAYA,



**HERA NUGRAHAYU**